



URGENSI MEMAHAMI KONSEP FIQH MUAMALAH DI ERA DISRUPSI 4.0 PADA MASYARAKAT SEKITAR

Alvan Fathony¹, Saifuddin^{2*}

^{1,2}Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

*Corresponding Author: saifuddin.unuja@email.com

Abstrak

Tidak banyak orang tahu tentang transaksi muamalah. Ini mendorong kita untuk memperkenalkan kegiatan muamalah kontemporer. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan transaksi muamalah yang berkembang saat ini serta memperoleh pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimulai dengan memberikan pelatihan dan seminar tentang pengetahuan ekonomi syariah dan penerapan keilmuan ekonomi syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan ketua RT setempat. Untuk menunjukkan edukasi kepada masyarakat, pendekatan Participatory Action Research (PAR) digunakan, yang bertujuan untuk pembelajaran tentang cara menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Dalam ceramah edukasi di Masjid Rofiatul Islam, ilmu perkuliahan akan diterapkan. Untuk melaksanakannya, dosen ekonomi syariah dan warga sekitar berkumpul untuk mempelajari ekonomi syariah. Berdasarkan apa yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut menarik perhatian masyarakat, terutama para penjual, dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Muamalah Kontemporer; Transaksi Muamalah.

Abstract

Not many people know about the transactions. It encourages us to introduce contemporary nudism. The aim of this activity is to increase the knowledge of the people around them so that they can adapt to today's evolving abuse transactions as well as acquire an understanding that can be applied to everyday life. It begins with training and seminars on the knowledge of Shariah economics and the

DOI:

10.53491/numbay.v2i1.1072



application of Shari'ah economics. The activity was conducted using the observation method and interviews with the local RT chief. To show education to the community, the participatory action research (PAR) approach is used, which aims to learn about how to solve problems and meet the practical needs of the community. In the educational lecture at the Rofiatul Islamic Mosque, the teaching will be applied. To do this, Sharia economics lecturers and the people around them gather to study Sharia economics. Based on what has happened, it can be concluded that the activities attract the attention of the public, especially the sellers, and can have a significant influence on the public to carry out transactions in the sharia bank.

Keywords: *Muamalah Transactions; Contemporary Muamalah; Sharia Economics.*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa dukungan dari orang lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, interaksi dan hubungan antarmanusia sangatlah penting. Di era teknologi yang semakin maju, diperlukan individu yang memiliki kecerdasan ekonomi untuk menciptakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan (Kuddus, 2019; Salinitas, et al., 2019). Agar keadilan dapat terwujud dan ketidakadilan dapat dihindari dalam hubungan antarmanusia, hukum diperlukan sebagai pengatur interaksi sehari-hari (Herliani & Heryati, 2017; Megayanti, 2016).

Dalam konteks ini, fiqh muamalah berperan penting dalam mengatur hubungan dan tata cara hidup manusia. Konsep "*Amala yu'amili mu'amalatan*" yang berarti bertindak, berbuat, dan saling beramal, menjadi landasan fiqh muamalah. Ini merujuk pada hasil ijtihad individu atau kelompok mengenai hukum yang mengatur berbagai jenis transaksi dan aktivitas manusia sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya memberikan pedoman etis, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang diperlukan dalam interaksi sosial di masyarakat. Berdagang atau berniaga adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW (Huda, 2020).

Sebagaimana dijelaskan oleh Syarif Alwi dan Addys Aldizar, "jual-beli menurut bahasa" berarti memiliki harta dengan cara menukarnya dengan harta lain, atau menukar harta berharga dengan harta yang berharga. Pada dasarnya, jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang atau jasa yang bermanfaat bagi pengguna setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Berdagang atau jual beli harus dilakukan dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan jujur dan amanah. Maksud dari sifat jujur dan amanah dalam berdagang adalah untuk memberi tahu pembeli jika barang tersebut memiliki kekurangan. Karena hal itu akan menjamin keberkahan dan memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli, setiap pedagang harus memiliki sifat jujur dan adil. Jujur di sini mencakup banyak hal, termasuk tidak menurunkan timbangan, menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, berdusta tentang kualitas barang yang dijual, dan bersumpah palsu, antara lain (Rizal, 2018).

Dalam transaksi jual beli, seorang pedagang muslim tidak akan mengambil keuntungan sebanyak saudaranya, dan seorang pembeli juga tidak akan menawar barang yang ingin mereka beli sampai batas rasionalitas akan keuntungan yang diambil oleh pedagang. Sebaliknya, kecurangan dalam perdagangan akan merugikan banyak pihak dan menghilangkan kebaikan, bahkan jika banyak keuntungan dari transaksi tersebut dihasilkan (Nurwahidah, Ihwani, & Sofia, 2021). Memenuhi kebutuhan manusia harus dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli, bukan dengan paksa. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan menghargai hak dan status pembeli saat berdagang. Namun, ada pedagang nakal yang tidak jujur dan melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan besar, sehingga sebagian dari mereka membuat berbagai macam penipuan yang dapat merugikan pembeli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendri dkk, pembeli hanya dapat melihat bagian atas ikan asin, karena penjual tidak menjelaskan keadaan sebenarnya dari ikan asin di dalam keranjang (Herlina Tarigan, 2020). Hasil penelitian Patma Hartanti kemudian menunjukkan bahwa jual beli getah karet di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pada saat penimbangan, jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib, yang bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak. Karena timbangan yang tidak tepat, jual beli dengan sistem atau metode ini tidak melanggar ketentuan jual beli dalam Hukum Islam. Hal ini menyebabkan kegiatan jual beli yang menyimpang dari aturan Islam atau dilarang oleh Islam. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami fiqih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal jual beli atau transaksi (Prakomondo, et al, 2019).

Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini akan mencapai sasaran, di mana tiga sasaran utama ditetapkan. Pertama, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar dan mengaplikasikan teori yang mereka pelajari dalam pendidikan. Kedua, karena pengabdian masyarakat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, karena pengabdian masyarakat memungkinkan lembaga perguruan tinggi bekerja sama dengan masyarakat dan membangun kemitraan. Dalam program pengabdian masyarakat ini, masyarakat dikenalkan dengan kegiatan muamalah kontemporer. Ini memberikan dasar bagi mahasiswa untuk memulai kegiatan muamalah kontemporer karena kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari transaksi muamalah atau jual beli.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam memahami konsep fiqih muamalah di era disrupsi 4.0 pada masyarakat sekitar. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mengenalkan produk-produk fiqih muamalah kepada masyarakat di Masjid Rofiatul Islam Kraksaan Probolinggo. Diharapkan melalui program kerja pengabdian masyarakat di tempat tersebut, pengetahuan dan khalayak ekonomi syariah akan tersebar. Komunikasi yang luas terjadi secara individu, kelompok, dan masyarakat selama proses pengabdian masyarakat. Diharapkan melalui komunikasi ini, ilmu pengetahuan yang telah dibagikan kepada masyarakat di dalam masjid dan di masyarakat sekitar dapat diterima secara luas. Ini juga akan membantu masyarakat bekerja sama dalam melakukan komunikasi yang efektif dan bekerja sama dalam melaksanakan dan mempelajari materi sesi.

METODE

Adapun metode yang digunakan adalah metode observasi, dengan mengumpulkan data yang berisi tentang keadaan masyarakat sekitar. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan berbagai cara, yakni observasi, melalui wawancara dengan Ketua RT serta jajarannya dan masyarakat setempat. Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode analisa dengan keperluan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari – 30 Maret 2024. Sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan dan dianggap layak untuk dijadikan sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Adapun lokasi pengabdian masyarakat di Masjid Rofiatul Islam, Desa Sentong Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Mengambil pendekatan Participatory Action Research (PAR) adalah bagian dari pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). PAR bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, perubahan sosial keagamaan, dan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut definisinya, interaksi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih melalui kontak langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, jika diartikan secara menyeluruh, interaksi sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Teori interaksi sosial sederhana dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Anda bertemu dengan teman, Anda akan saling menyapa dan tersenyum, dan Anda akan berjabat tangan atau memberi salam kepada orang lain dalam upaya untuk membantu dan membantu satu sama lain (Saputri, 2020). Kegiatan pengabdian masyarakat di Masjid Rofiatul Islam akan didasarkan pada teori interaksi sosial, yang merujuk pada ilmu dasar sosial dan ekonomi. Dengan demikian, perpaduan disiplin ilmu ini akan menghasilkan informasi baru yang memungkinkan sinergi antara masyarakat dalam hal komunikasi dan aktivitas sosial, serta pembelajaran ilmu ekonomi syariah.

Pola interaksi antar individu dan individu adalah jenis interaksi sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih. Misalnya, komunikasi atau interaksi sosial adalah kebutuhan setiap orang karena setiap orang membutuhkan orang lain dalam hidupnya dan tidak dapat hidup sendiri. Tujuan dari pola interaksi antar individu ini adalah untuk membantu mencapai kesepakatan bersama, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan, biasanya akan terjadi suaka. Interaksi sosial antar individu yang pertama ini saling tegur sapa antara anggota kelompok pengabdian masyarakat dengan anggota takmir masjid Rofiatul Islam. Tugas tegur sapa adalah salah satu contoh interaksi sosial antar individu, meskipun terlihat singkat.

Interaksi antara individu dan kelompok juga dapat memiliki efek positif dan negatif, seperti yang terlihat pada interaksi yang biasa dilakukan oleh guru dengan siswanya saat mengajar. Interaksi ini terjadi antara individu dengan kelompok, sedangkan target kelompoknya adalah siswa yang bahkan setuju atau tidak setuju dengan pola pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Karena komunikasi antar kelompok biasanya berdampak pada sugesti dan perspektif yang berbeda tentang kelompok lain, komunikasi antar

kelompok cenderung menghasilkan lebih banyak hasil positif daripada hasil negatif. Oleh karena itu, komunikasi dan interaksi antar kelompok harus memilih argumentasi dan penanganan emosional yang tenang dan adaptif. Merujuk pada hasil observasi dan dari hasil kegiatan pengabdian yang sudah terlaksana, masyarakat di sekitar Masjid Rofiatul Islam rata-rata berprofesi seorang petani dan berpendidikan rendah. Melihat hasil dari presentase tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan-kegiatan dalam bidang pemahaman fiqih muamalah di era disrupsi.

Di era disrupsi, teknologi digital mengubah cara transaksi bisnis dilakukan, membuatnya lebih cepat, lebih efisien, dan seringkali lebih kompleks. Bagi umat Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Era disrupsi merujuk pada periode di mana terjadinya perubahan besar yang disebabkan oleh inovasi luar biasa, yang mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Era ini muncul akibat perkembangan teknologi digital yang memicu berbagai inovasi signifikan di sektor bisnis dan industri secara global. Revolusi Industri 4.0, dengan segala kemajuan teknologi yang dibawanya, telah mengubah kondisi persaingan di zaman ini (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Menghadapi era disrupsi dalam Fiqih Muamalah memerlukan pendekatan yang adaptif dan proaktif, memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan diterapkan dalam konteks teknologi modern. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi era disrupsi dalam Fiqih Muamalah:

1. Pemahaman dan Pembaruan Ilmu
 - a. Edukasi Berkelanjutan: Umat Islam harus terus belajar dan meng-update pengetahuan mereka tentang Fiqih Muamalah dalam konteks modern. Ini termasuk mempelajari bagaimana teknologi baru seperti blockchain, cryptocurrency, dan fintech dapat digunakan sesuai dengan syariah (Kusuma, 2019).
 - b. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan, seminar, dan workshop tentang Fiqih Muamalah dan aplikasinya dalam teknologi modern.
2. Konsultasi dengan Ulama dan Pakar Teknologi
 - a. Kolaborasi Multidisiplin: Bekerja sama dengan ulama dan pakar teknologi untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam teknologi baru.
 - b. Fatwa dan Panduan: Meminta fatwa dan panduan dari lembaga otoritas syariah terkait dengan penggunaan teknologi modern dalam bisnis dan keuangan.
3. Pengembangan Produk Keuangan Syariah
 - a. Inovasi Produk Syariah: Mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti perbankan digital syariah, e-wallet syariah, dan platform investasi syariah online.
 - b. Compliance Syariah: Menerapkan proses audit dan kepatuhan syariah yang ketat untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan baru memenuhi standar syariah.
4. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi dan Keamanan

- a. Blockchain untuk Transparansi: Menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem yang transparan dan aman, meminimalkan risiko gharar dan maysir.
 - b. Smart Contracts: Menggunakan smart contracts untuk memastikan kesepakatan yang adil dan sesuai dengan syariah dalam transaksi bisnis.
5. Regulasi dan Kebijakan
- a. Pembuatan Regulasi Syariah: Bekerja sama dengan pemerintah dan badan regulasi untuk membuat kebijakan yang mendukung implementasi prinsip syariah dalam teknologi modern.
 - b. Pengawasan dan Penegakan: Mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi syariah dalam praktik bisnis dan keuangan.
6. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah
- a. Kampanye Edukasi: Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.
 - b. Materi Edukasi Digital: Membuat konten edukasi dalam bentuk digital seperti video, e-book, dan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi tentang Fiqih Muamalah.
7. Penelitian dan Pengembangan
- a. Riset dan Inovasi: Melakukan penelitian tentang penerapan Fiqih Muamalah dalam teknologi modern dan mengembangkan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Jurnal dan Publikasi: Menerbitkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan publikasi untuk menyebarkan pengetahuan dan best practice.
8. Etika dan Moral dalam Bisnis
- a. Bisnis Syariah: Menanamkan nilai-nilai etika bisnis syariah dalam setiap aspek transaksi, memastikan bahwa integritas, kejujuran, dan keadilan selalu dijaga.
 - b. Corporate Social Responsibility (CSR): Mengembangkan program CSR yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti zakat, sedekah, dan wakaf (Kusuma, 2020).

Kegiatan edukasi ini dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 di Masjid Rofiatul Islam dengan narasumber Bapak Alvan Fathony, M.HI. Beliau merupakan dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Nurul Jadid, dan juga merupakan pendakwah. Kegiatan edukasi ini dihadiri oleh 55 orang masyarakat sekitar, pengurus takmir. Tema kegiatan yang diangkat dalam seminar ini yaitu urgensi memahami konsep fiqih muamalah di era disrupsi 4.0 pada masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan bagaimana cara bertransaksi sesuai syariat islam dalam melakukan pengembangan bisnis di era digital, edukasi ini dilaksanakan dengan menjelaskan macam-macam transaksi di era disrupsi ini beserta manfaat dan mudhorotnya, diantaranya:

1. Manfaat
 - a. Transaksi Real-Time: Teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara instan, menghemat waktu dan biaya.
 - b. Otomatisasi: Banyak proses bisnis yang bisa diotomatisasi, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi.

- c. Globalisasi Pasar: Bisnis dapat menjangkau pasar global dengan mudah, memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan peluang yang lebih banyak.
 - d. Inklusi Keuangan: Teknologi digital memfasilitasi inklusi keuangan, memungkinkan orang-orang di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan.
 - e. Aplikasi Mobile dan E-Wallet: Aplikasi mobile dan e-wallet mempermudah transaksi sehari-hari, dari belanja hingga pembayaran tagihan.
 - f. Platform E-Commerce: Platform e-commerce menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja dan bagi bisnis untuk menjual produk mereka.
 - g. Peer-to-Peer Lending: Mengurangi biaya transaksi dengan menghilangkan perantara dalam proses pinjaman.
 - h. FinTech: Solusi FinTech sering kali menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional (Ilyasa, 2019).
2. Kerugian
- a. Kejahatan Siber: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko serangan siber dan pencurian data juga meningkat.
 - b. Kebocoran Data: Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif menjadi tantangan besar.
 - c. Peraturan yang Berubah: Hukum dan regulasi sering kali belum sepenuhnya berkembang mengikuti teknologi baru, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis.
 - d. Kegagalan Sistem: Ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat menyebabkan masalah besar jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis.
 - e. Digital Divide: Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi digital, menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak.
 - f. Pengumpulan Data: Banyak platform digital mengumpulkan dan memanfaatkan data pengguna, yang dapat mengancam privasi individu.
 - g. Penggunaan Data oleh Pihak Ketiga: Data yang dikumpulkan dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Konsep dasar Islam adalah tauhid, atau meng-Esa-kan Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Maha Pemilik yang hadir di setiap aspek kehidupan umat Islam. Menempatkan Allah sebagai satu-satunya Pemilik berarti bahwa manusia memiliki "hak guna pakai" sementara atas propertinya. Oleh karena itu, konsep kepemilikan mutlak manusia tidak dibenarkan dalam Islam karena mengingkari tauhid atau istilah lain berarti melakukan syirik, dan orang yang mengingkarinya disebut musyrik. Meskipun syirik adalah dosa yang paling berat. Dalam Al-Quran disebutkan, "Inna syirka la-dzulmun `adzim", yang berarti bahwa syirik adalah dosa terbesar. Menurut Islam, setiap orang memiliki hak untuk memiliki apa yang mereka peroleh melalui usaha, dan setiap orang berhak untuk mempertukarkan haknya sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sistem keadilan Islam sesuai dengan hak-hak setiap orang yang terlibat dalam sistem tersebut (Maman Suryaman & Bisri, 2023).



Gambar 1. Sosialisasi Konsep Fiqih Muamalah di Era Disrupsi 4.0

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan sosialisasi media ajar dalam pengembangan motivasi mengaji santri TPQ At-Thayyibah Arso IX yang telah dilakukan, santri di musholla At-Thayyibah sudah lebih termotivasi dan tertarik untuk mengaji dengan peningkatan ingatan, cekatan serta bacaan makharijul huruf yang benar dalam membaca al-Qur'an. Penelitian ini terbatas pada jumlah pengajar yang melakukan sosialisasi. Jumlah pengajar yaitu 4 orang yang disosialisasikan oleh tim penulis sendiri sehingga situasi proses sosialisasi dirasa kurang maksimal karena jumlah santri yang banyak dan di dominasi oleh anak berusia 5-9 tahun. Pada usia ini, anak-anak belum memiliki tingkat fokus yang panjang sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih eksklusif dari para pengajar. Sejalan dengan hal tersebut, agar diperlukan penambahan tenaga pendidik melalui kerjasama dengan karang taruna setempat untuk membantu jalannya proses sosialisasi dan pembelajaran di TPA At-Thayyibah Arso IX kampung Intaimelyan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LPPM IAIN Fattahul Muluk Papua yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, kelompok KKN Kampung Intaimelyan Arso IX untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Terimakasih kami kepada bapak Muhammad Zainal Abidin, M.E selaku dosen pembimbing lapangan kelompok KKN Kampung Intaimelyan Arso IX. Kepada bapak H.J. Nur Hamim selaku ketua TPQ At-Thayyibah yang telah mengizinkan kami melakukan observasi dan juga sosialisasi media ajar terhadap santrinya. Disampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu berjalannya sosialisasi dalam bentuk kerjasama, tenaga maupun support moral yang telah kami terima selama menjalankan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Herliani, E., & Heryati, E. (2017). Pembelajaran 7 Pengembangan Potensi Peserta Didik. *Pengembangan Potensi Peserta Didik*, 147–167.
- Huda, N. F. (2020). Eksperimentasi Media Rubik Berbasis Teka-teki Silang Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X IPS MAN 4 Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019. *Maharat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2(2), 100–115. <https://doi.org/10.18196/mht.2220>
- Kuddus, M. (2019). *PERAN TPA DALAM MENGEMBANGKAN AKHLAK ANAK DI TPA FUTUHIYYAH JURUGAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA SKRIPSI*.
- Megayanti. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Siswa Malas Belajar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(Edisi 30 tahun ke-5), 1–5.
- Nurwahidah, I., Ihwani, N. N., & Sofia, N. (2021). Pemanfaatan Media Digital Terhadap Minat Belajar Mengaji Pada Peserta Didik. *AR-RASYID: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 65–72. <https://doi.org/10.30596/arrasyid.v2i1.10296>
- Parakomando, J. L., Moriah, K. B. T. N., Ikhlas, A., Ikhlas, A. L., Muhajirin, A. L., & Ulum, B. (2019). *REKAP TPQ TAHUN 2019 SE PAPUA*. 1.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71.
- Salinitas, P., Berbeda, Y., Salinity, A. T. D., Ikan, T., Jagung, T., Dan, D. H., Niode, A. R., Irdja, A. M., Dipelihara, Y., Happa, D., Imbangan, P., Dan, P., Pakan, E., Rohma, A., Arief, M., Soedjiwo, N. ade fredyarini, Santia, I., Rizki, A., Purbomartono, C., ... Mada, U. G. (2019). Dosen STAI Denpasar Bali. 1. *Jurnal Moderat*, 2(1), 1–11. http://juliwi.com/published/E0101/Paper0101_39-45.pdf
- Saputri, S. W. (2020). Pengenalan Flashcard sebagai Media untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 56–61. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v2i1.1061>